



KEPALA DESA BELABORI  
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BELABORI  
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS  
DESA BELABORI  
KECAMATAN PARANGLOE TAHUN 2025

KEPALA DESA BELABORI,

- Menimbang : a. Bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah Kesehatan Masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;
- c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
- d. bahwa sehubungan dengan point a, b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Belabori yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Belabori.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
8. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis;
10. Peraturan Desa Belabori Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Belabori Tahun 2019Nomor 05).
11. Peraturan Desa Belabori Nomor 02 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ( SOTK ) ,( Lembaran Desa Belabori Tahun 2018 Nomor 02 );
12. Peraturan Desa Belabori Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Belabori (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 04);
13. Peraturan Desa Belabori Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes )Tahun 2025, (Lembaran Desa Belabori Tahun 2024 Nomor 02).
14. Peraturan Desa Belabori Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, (Lembaran Desa Belabori Tahun 2024 Nomor 05).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Gowa Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pencegahan,Pengendalian Penyakit TB,Kusta dan HIV-AIDS Serta Peningkatan Kualitas Hidup bagi orang yang sedang dan pernah mengalami TB,Kusta,HIV-AIDS di Kabupaten Gowa

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pos TB Desa, Desa Belabori Kecamatan Parangloe Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : a. Tugas Kelompok Kerja Pos TB Desa Belabori :

1. Mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Pos TB di desa;
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan POS TB Desa;
3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan

kegiatan dan kinerja Pos TB Desa secara berkesinambungan;

5. Mencari Informasi dan mengambil sampel Suspek TB di wilayah kerja POS TB Desa Belabori;
6. Memberikan Penyuluhan Tentang bahaya Penyakit Menular TB, Kusta dan HIV-AIDS ;
7. Pemberian Makanan Tambahan bagi Penderita Tuberculosis TB;
8. Pendampingan menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberculosis sampai sembuh;

KETIGA : Pos TB Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Belabori

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belabori  
pada tanggal 20 September 2025



KEPALA DESA BELABORI

*Abdul Kadir*  
**ABDUL KADIR**

#### TEMBUSAN

1. Bupati Gowa di Sungguminasa;
2. Camat Parangloe di Parang;
3. BPD Desa Belabori;
4. Masing-masing Yang bersangkutan;
5. Peninggal;

LAMPIRAN : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA  
BELABORI KECAMATAN PARANGLOE TAHUN 2025

NOMOR : 45 TAHUN 2025  
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2025

---

**STRUKTUR TIM TB BELABORI**

Penasehat : 1. KEPALA DESA BELABORI  
2. KEPALA PUSKESMAS PARANGLOE  
3. KETUA BPD DESA BELABORI

Penanggung Jawab : 1. SEKRETARIS DESA  
2. KETUA LPM  
3. KEPALA PUSTU / BIDAN DESA

Ketua : NURSIAH KADIR

Sekretaris : SRIWAHYUNI

Bendahara : ISMAWATI QADRI

Koordinator Kader : NURHAEDA

Anggota : 1. KASMAWATI  
2. NURHAEDA  
3. SUPIATI S  
4. KAMARIAH

Balanga , 20 September 2025



**KEPALA DESA BELABORI**

*Abdul Kadir*  
**ABDUL KADIR**